


**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KLINIK BHAYANGKARA POLRES BREBES
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BREBES**

**TENTANG
KERJASAMA DALAM PELAKSANAAN
SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN**

**NOMOR : 01/III/PKS/2023
NOMOR : 445 / 2366.A / 2023**



Mitra Untuk Sehat

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BREBES
TAHUN 2023**



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KLINIK BHAYANGKARA POLRES BREBES
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BREBES



TENTANG

**KERJASAMA DALAM PELAKSANAAN
SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN**

Nomor: 01 / III / PKS / 2023

Nomor: 445 / 2366 . A / 2023

Pada hari ini, Senin tanggal Enam Bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di BREBES, antara pihak-pihak :

- I. **KLINIK BHAYANGKARA POLRES BREBES**, yang diwakili secara sah oleh dr. Gaza Muhammad anjartama jabatan Kepala KLINIK BHAYANGKARA POLRES BREBES yang beralamat di Jl. Bhayangkara No.2 Brebes, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut untuk dan atas KLINIK BHAYANGKARA BREBES dan selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
- II. **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BREBES**, yang diwakili secara sah oleh Dr.dr. Rasipin, M.Kes. jabatan Direktur RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BREBES yang beralamat di Jenderal Sudirman 187 Brebes Telp. (0283) 0283-671431, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut untuk dan atas nama RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BREBES, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

Dengan ini kedua pihak bersepakat untuk mengadakan kerjasama dalam pelaksanaan sistem rujukan pelayanan kesehatan dari KLINIK BHAYANGKARA POLRES BREBES dan jaringannya ke RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BREBES dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 1

Kerjasama ini didasarkan atas azas saling membantu dalam rangka terselenggaranya sistem rujukan dari KLINIK BHAYANGKARA POLRES BREBES dan jaringannya ke RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BREBES.

Pasal 2

Kerjasama ini bertujuan untuk mengatur pelimpahan tugas dan tanggungjawab pelayanan kesehatan pada KEDUA BELAH PIHAK secara timbal balik.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi penyelenggaraan kegiatan rujukan pasien termasuk kegawat daruratan obstetri dan neonatal dari KLINIK BHAYANGKARA POLRES BREBES dan jaringannya ke RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BREBES.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 4

Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA

1. PIHAK PERTAMA mempunyai Hak:
 - a. Merujuk pasien kepada PIHAK KEDUA;
 - b. Mendapatkan umpan balik hasil rujukan dari PIHAK KEDUA;
2. Dalam hal rujukan pasien, PIHAK PERTAMA mempunyai Kewajiban:
 - a. Sebelum melakukan rujukan PIHAK PERTAMA harus :
 - 1) Melakukan pertolongan pertama dan atau tindakan stabilisasi pasien sesuai indikasi medis serta sesuai dengan kemampuan untuk tujuan keselamatan pasien selama pelaksanaan rujukan;
 - 2) Melakukan komunikasi dengan penerima rujukan dan memastikan bahwa penerima rujukan dapat menerima pasien dalam hal keadaan pasien gawat darurat;
 - 3) Membuat surat pengantar rujukan untuk disampaikan kepada penerima rujukan yang sekurang-kurangnya memuat identitas pasien, hasil pemeriksaan (anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang yang telah dilakukan, terapi dan tindakan yang diberikan, tujuan rujukan, serta nama dan tanda tangan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan);
 - b. Pada saat mengirim rujukan medis ke Rumah Sakit, pasien yang memerlukan asuhan medis terus menerus harus dirujuk dengan ambulans dan didampingi oleh tenaga yang kompeten;
 - c. Dalam hal tidak tersedia ambulans pada fasilitas pelayanan kesehatan perujuk maka rujukan dapat dilakukan dengan menggunakan alat transportasi lain yang layak;
 - d. Petugas medis/paramedis yang mendampingi rujukan pasien ke Rumah Sakit harus menunjukkan identitas yang jelas bahwa yang bersangkutan adalah tenaga kesehatan.

Pasal 5
Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

1. PIHAK KEDUA mempunyai Hak:
 - a. Menerima rujukan pasien dari Puskesmas dan memberikan pelayanan termasuk tindakan medis sesuai Standar Prosedur Operasional;
 - b. Mendapatkan informasi yang lengkap tentang keadaan pasien yang dirujuk;
2. PIHAK KEDUA mempunyai Kewajiban:

- a. Menginformasikan mengenai ketersediaan sarana dan prasarana serta kompetensi dan ketersediaan tenaga kesehatan sebelum PIHAK PERTAMA melakukan rujukan;
- b. Mempersiapkan penerimaan rujukan pasien di Instalasi Gawat Darurat (IGD) meliputi tempat, peralatan, obat-obatan, dan konsulen;
- c. Menerima rujukan pasien;
- d. Memberikan pelayanan termasuk tindakan medis terhadap pasien sesuai Standar Prosedur Operasional;
- e. Respon time dari pasien datang sampai mendapatkan pelayanan maksimal : 30 menit;
- f. Menyediakan layanan HOTLINE telepon untuk pelayanan Kegawatdaruratan dengan operator penerima telepon yang mengetahui :
 - 1). Terminologi di Rumah Sakit;
 - 2). Jenis dan tarif pelayanan;
 - 3). Tenaga (dokter piket bidan piket dan tenaga penunjang);
 - 4). Sarana yang saat itu tersedia, tindakan/operasi bisa dilaksanakan saat itu atau tidak dan ketersediaan bed;
- g. Mensosialisasikan tentang tarif dan pembiayaan;
- h. Memberikan umpan balik terhadap kasus yang dirujuk secara tertulis dengan diserahkan ke Puskesmas/Klinik atau melalui Dinas Kesehatan untuk selanjutnya diserahkan kepada Puskesmas / Klinik yang merujuk.
- i. Melakukan pelayanan kesehatan lanjutan sejak menerima rujukan termasuk apabila kondisi pasien membutuhkan rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan tingkat tiga (3).

BAB IV
Pasal 6
PELAKSANAAN

1. Petugas medis/paramedis Puskesmas / Klinik, pada saat akan merujuk pasien ke Rumah Sakit harus menghubungi nomor telepon yang dituju dan melaporkan data-data pasien meliputi; identitas pasien, diagnosa, tindakan, terapi yang dilakukan, memastikan apakah masih tersedia bed/tempat tidur dan jika penuh langsung dirujuk ke Rumah Sakit lainnya;
2. Pada saat mengirim rujukan ke Rumah Sakit, pasien yang memerlukan asuhan medis terus menerus didampingi oleh petugas medis/paramedis sambil membawa; surat pengantar rujukan dan dokumen yang dibutuhkan seperti Jamkesmas, Jamkesda, BPJS, KARTU KK, KTP, buku KIA atau dokumen lain yang diperlukan atau dilengkapi kemudian (2 x 24jam);
3. Surat rujukan/pengantar rujukan harus dibuat oleh tenaga medis, dikecualikan pada keadaan gawat darurat termasuk kegawatdaruratan obstetri neonatal, bencana, kekhususan permasalahan kesehatan pasien, dan pertimbangan geografis maka rujukan bisa dilakukan oleh Bidan atau perawat;
4. Petugas medis/paramedis yang mendampingi rujukan pasien ke Rumah Sakit harus menunjukkan identitas yang jelas bahwa yang bersangkutan adalah tenaga kesehatan; Rumah Sakit mempersiapkan penerimaan rujukan pasien yang meliputi tempat peralatan, obat-obatan, dan konsulen ;

5. Rumah Sakit menerima rujukan pasien dengan dan memberikan pelayanan yang dibutuhkan pasien termasuk melakukan tindakan medis sesuai Standar Prosedur Operasional;
6. Rumah Sakit wajib memberikan informasi kepada perujuk mengenai perkembangan keadaan pasien setelah selesai memberikan pelayanan;
7. Rumah Sakit melakukan pelayanan kesehatan lanjutan sejak menerima rujukan termasuk apabila kondisi pasien membutuhkan rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan tingkat tiga (3).

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 7

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak perjanjian kerjasama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak (selanjutnya dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak);
2. Perjanjian kerjasama ini tidak akan berakhir dengan adanya pergantian jabatan kedua pihak.

BAB VI
PERSELISIHAN
Pasal 8

Perselisihan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mufakat diantara kedua belah pihak.

BAB VII
SEBAB KAHAR/FORCE MAJEUR
Pasal 9

Apabila terjadi suatu keadaan di luar kekuasaan kedua belah pihak atau sebab kahar (Force Majeur) yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya isi perjanjian kerjasama ini maka kedua belah pihak dengan itikad baik dan demi terciptanya maksud dan tujuan perjanjian kerjasama telah sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat dan tidak saling merugikan kedua belah pihak.

BAB VIII
EVALUASI
Pasal 10

1. Evaluasi dilakukan minimal sekali dalam setahun secara bersama-sama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;
2. Hal-hal yang akan dievaluasi adalah :

- a. Kegiatan yang sudah dilaksanakan;
 - b. Rencana program kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahun;
 - c. Permasalahan yang timbul terkait kerjasama rujukan antara KLINIK BHAYANGKARA POLRES BREBES dan jaringannya dan RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BREBES.
3. Apabila terdapat hal-hal yang dianggap mendesak maka diadakan evaluasi insidental untuk membahas permasalahan tersebut antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

**BAB IX
KETENTUAN LAIN LAIN
Pasal 11**

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini sepanjang tidak bertentangan dengan dasar dan tujuan kerjasama akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.

**BAB X
PENUTUP
Pasal 12**

Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) dengan ditandatangani oleh kedua belah pihak dibubuhi meterai yang cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditandatangani di : Brebes
Pada tanggal : Maret 2023

PIHAK PERTAMA
KLINIK BHAYANGKARA
POLRES BREBES

PIHAK KEDUA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
BREBES

SEKSI KEPERAWATAN DAN KESEHATAN

dr. Gaza Muhammad Anindya
KEPALA KLINIK

Dr. dr. Raspin, M. Kes
DIREKTUR

